

Konsep Akidah dan Akhlak bagi Penegak Hukum dan Implementasinya dalam Aspek Penegakan Hukum

Aziz Zaenudin¹, Dika Kurnia Dikrillah², Ali Maulida³

^{1,2,3} Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Hidayah, Bogor, Indonesia

Email: azizzaenudin1990@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji urgensi integrasi nilai-nilai akidah dan akhlak dalam praktik penegakan hukum. Fokus utama adalah menganalisis problematika individu dan sistemik yang dihadapi penegak hukum, serta menawarkan solusi berbasis pendekatan teosentris, keadilan restoratif, dan keteladanan pemimpin. Ditemukan bahwa akidah berfungsi sebagai sistem kontrol internal, sementara akhlak menjadi standar perilaku yang menjamin keadilan substansial. Implementasi nilai-nilai ini terwujud dalam kejujuran penyidikan, objektivitas penuntutan, dan kebijaksanaan hakim. Pendidikan karakter dan internalisasi nilai tauhid berperan penting dalam membentuk penegak hukum yang berintegritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan akidah dan akhlak adalah prasyarat untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Akidah, Akhlak, Penegak Hukum, Implementasi, Keadilan Restoratif.*

PENDAHULUAN

Integritas dan moralitas penegak hukum merupakan pilar utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan terpercaya (Santoso, 2025). Namun, realitas menunjukkan adanya tantangan serius yang mengikis kepercayaan publik terhadap institusi hukum (Aprita, 2021). Problematika ini tidak hanya bersumber dari faktor sistemik, tetapi juga dari aspek individu penegak hukum itu sendiri (Santoso, 2025). Fenomena seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip keadilan masih menjadi sorotan (Anisa, 2021).

Dalam konteks ini, konsep akidah dan akhlak dalam Islam menawarkan kerangka etika yang kokoh untuk membimbing perilaku penegak hukum (Wibowo, 2024). Akidah, sebagai fondasi keyakinan, membentuk pandangan dunia dan motivasi intrinsik seseorang, sementara akhlak, sebagai manifestasi perilaku, mengatur interaksi dan tindakan dalam kehidupan profesional (Subhi, 2022). Integrasi kedua aspek ini diharapkan dapat membentengi penegak hukum dari godaan materialisme dan penyimpangan moral, serta mendorong mereka untuk senantiasa berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan (Putro, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana konsep akidah dan akhlak dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek penegakan hukum (Jamal, 2023). Pembahasan akan mencakup identifikasi problematika yang ada, penawaran solusi yang relevan, serta peran pendidikan dalam membentuk karakter penegak hukum yang berintegritas (Abidin, 2022). Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan suatu model penegakan hukum yang tidak hanya berdasarkan pada aturan formal, tetapi juga dijiwai oleh nilai-nilai spiritual dan moral yang luhur (Hidayah, 2021). Pendekatan ini relevan untuk menciptakan lingkungan hukum yang bersih, adil, dan berpihak pada kebenaran (Sonafist, 2023).

METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Adlini dkk., 2022). Data dikumpulkan melalui penelusuran dan analisis dokumen, termasuk presentasi PowerPoint yang disediakan, buku-buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Fokus utama adalah pada literatur yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk memastikan aktualitas informasi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi konsep-konsep kunci terkait akidah, akhlak, dan penegakan hukum, serta analisis terhadap problematika dan solusi yang ditawarkan (Sari, 2024).

Analisis data dilakukan dengan metode konten analisis, yaitu mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasi tema-tema utama yang muncul dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Kerangka teori yang digunakan adalah etika Islam, khususnya konsep akidah dan akhlak, serta teori penegakan hukum yang berkeadilan. Proses ini melibatkan: Identifikasi Konsep, Analisis Problematika, Sintesis Solusi, serta Implikasi dan Rekomendasi (Sari, 2024). Dengan metode ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu kajian yang mendalam dan terstruktur mengenai peran akidah dan akhlak dalam membentuk penegak hukum yang profesional dan berintegritas, serta memberikan kontribusi pada pengembangan diskursus etika profesi hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Penegakan Hukum: Perspektif Akidah dan Akhlak

Penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal pada individu penegak hukum maupun eksternal dalam sistem (Maggalatung, 2021). Dari perspektif akidah dan akhlak, problematika ini dapat dianalisis secara mendalam.

Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi penegak hukum adalah penyakit hati yang bersumber dari kecintaan berlebihan terhadap dunia (materi dan jabatan) serta ketakutan akan kemiskinan (Handoyo, 2022). Kondisi ini seringkali menyebabkan hilangnya sifat qana'ah (merasa cukup) dan memicu perilaku yang tidak jujur (Rahman, 2023). Ketika standar hidup diukur semata-mata dari materi, gaji yang diterima dari negara mungkin dianggap tidak memadai, sehingga memicu keinginan untuk mendapatkan lebih banyak melalui cara-cara yang tidak dibenarkan (Sholeh, 2023).

Fenomena ini, yang dalam terminologi Islam dikenal sebagai *wahn*, mengikis integritas moral penegak hukum. *Wahn* menjadikan individu rentan terhadap godaan suap, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, penegak hukum dapat terjebak dalam lingkaran hedonisme, yaitu gaya hidup yang mengutamakan kesenangan materi sebagai tujuan utama. Padahal, akidah yang kuat seharusnya menanamkan kesadaran akan pengawasan Tuhan (muraqabah) dalam setiap tindakan, sehingga menjadi benteng utama terhadap praktik-praktik tercela (Santoso, 2025).

Selain problematika individu, penegakan hukum juga dihadapkan pada tantangan sistemik yang serius, seperti fenomena “mafia peradilan”. Mafia peradilan muncul akibat tekanan struktur, intervensi politik, dan budaya suap yang mengakar kuat dalam sistem peradilan (Journal.iaisambas.ac.id, 2023). Secara sosiologis, penegak hukum yang seharusnya berakidah baik seringkali terjebak dalam sistem yang rusak (Komisi Yudisial,

2023). Budaya ewuh pakewuh (sungkan) kepada atasan yang memberikan instruksi, serta tekanan dari kelompok kepentingan (intervensi politik), menjadi ujian berat bagi akhlak seorang aparat (Burhanudin, 2018). Hal ini menciptakan benturan antara ketaatan kepada pimpinan manusia dengan ketaatan kepada aturan Tuhan (Maggalatung, 2021). Akibatnya, keadilan substansial sulit tercapai karena adanya manipulasi fakta hukum dan keberpihakan (Wibowo, 2024).

Solusi Berbasis Akidah dan Akhlak dalam Penegakan Hukum

Untuk mengatasi problematika di atas, diperlukan solusi yang mengintegrasikan nilai-nilai akidah dan akhlak secara mendalam dalam praktik penegakan hukum. Solusi ini mencakup pendekatan teosentris, keadilan restoratif, dan keteladanan pemimpin.

Pendekatan teosentris menempatkan Tuhan sebagai pusat segala aktivitas, termasuk dalam penegakan hukum. Implementasi pendekatan ini dapat dilakukan melalui audit spiritual berkala bagi penegak hukum (Subhi, 2022). Audit spiritual bertujuan untuk menguatkan kesadaran akan pengawasan Tuhan (muraqabah) dan menumbuhkan sifat qana'ah, sehingga penegak hukum tidak mudah tergoda oleh materi dan jabatan (Handoyo, 2022). Selain itu, penguatan pendidikan karakter di lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian (Akpil) atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) menjadi penting. Pendidikan karakter harus menekankan internalisasi nilai-nilai akidah dan akhlak sejak dini, membentuk individu yang memiliki integritas dan moralitas tinggi sebelum terjun ke lapangan (Abidin, 2022).

Konsep keadilan restoratif, atau dalam konteks Islam dikenal sebagai ishlah (perdamaian), menawarkan solusi akhlak bagi kasus-kasus kecil. Dalam pendekatan ini, penegak hukum tidak lagi bertindak sebagai “mesin penghukum” semata, tetapi sebagai mediator yang mencari keadilan terbaik bagi korban dan pelaku. Jika pelaku bertaubat, mengganti kerugian, dan korban memaafkan, maka hukum tidak harus berakhir di penjara. Ini adalah solusi akhlak yang memanusiakan manusia, sesuai dengan napas Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamin (Rahman, 2023). Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan, ganti rugi, dan rekonsiliasi, bukan hanya pada pembalasan (Sholeh, 2023).

Solusi sistemik yang efektif adalah hadirnya pemimpin di lembaga hukum yang memiliki akidah dan akhlak yang selaras dengan dirinya sendiri. Islam mengajarkan bahwa “rakyat mengikuti agama pemimpinnya”. Tanpa keteladanan dari atasan, regulasi secanggih apapun akan sia-sia. Pemimpin harus berani memberikan perlindungan bagi bawahan yang jujur dan menindak tegas bawahan yang melanggar akhlak profesi (Jamal, 2023).

Integrasi Nilai Tauhid dalam Penegakan Hukum

Integrasi nilai tauhid dalam penegakan hukum merupakan aspek fundamental untuk membentuk penegak hukum yang berintegritas. Tauhid, sebagai konsep keesaan Tuhan, memiliki tiga dimensi utama yang relevan dengan profesi hukum (Subhi, 2022):

Tauhid Rububiyah adalah keyakinan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Implementasinya bagi penegak hukum adalah kesadaran bahwa hukum yang ditegakkan di dunia harus selaras dengan “hukum Tuhan” yang menciptakan keadilan (Subhi, 2022). Aparat tidak akan berani memanipulasi fakta

hukum, karena ia tahu bahwa membelokkan kebenaran sama saja dengan merusak tatanan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta.

Tauhid Uluhiyah adalah keyakinan bahwa hanya Tuhan yang berhak disembah dan ditaati. Implementasinya bagi penegak hukum adalah bekerja semata-mata karena Tuhan (Lillahi Ta'ala), bukan untuk mendapatkan pujian atasan, kenaikan pangkat, atau uang suap. Munculnya sifat independensi mutlak, di mana penegak hukum tidak akan takut kehilangan jabatan demi mempertahankan kebenaran, karena ia percaya bahwa rezeki dan kedudukan datangnya dari Tuhan, bukan dari gratifikasi atau koneksi politik (Subhi, 2022).

Tauhid Asma wa Shifat adalah keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Tuhan yang mulia. Mengenal nama dan sifat Tuhan (Asmaul Husna) memberikan standar moral yang tinggi bagi aparat. Misalnya, menginternalisasi sifat Al-'Adl (Maha Adil), Al-Bashir (Maha Melihat), Al-Hakim (Maha Bijaksana), dan Al-Amanah (Maha Terpercaya) akan membentuk karakter penegak hukum yang adil, jujur, dan bijaksana dalam setiap keputusan (Subhi, 2022).

Peran Pendidikan dalam Membentuk Penegak Hukum Berintegritas

Pendidik harus menunjukkan akidah yang lurus dengan tidak mempraktikkan nepotisme dalam penilaian atau jual beli nilai (Abidin, 2022). Jika pendidik korup, maka peserta didik akan menganggap korupsi adalah hal lumrah dalam dunia hukum. Pendidik harus menjadi teladan integritas dan kejujuran.

Sejak di bangku sekolah, peserta didik dilatih untuk jujur dalam ujian dan tugas. Ini adalah latihan akidah dasar. Jika saat ujian saja sudah berani menyontek, maka saat menjabat nanti ia akan berani merekayasa berkas perkara. Oleh karena itu, internalisasi nilai muraqabah (kesadaran akan pengawasan Tuhan) menjadi penting (Abidin, 2022). Selain itu, peserta didik diajarkan sifat Siddiq (jujur) dan Amanah (dapat dipercaya) agar memiliki imunitas terhadap budaya "mafia peradilan" sebelum mereka benar-benar terjun ke lapangan. Pendidik tidak hanya mengajarkan cara memenangkan perkara, tetapi juga tanggung jawab moral di balik perkara tersebut. Pendidik harus mampu mengintegrasikan dalil-dalil Al-Qur'an tentang keadilan ke dalam setiap studi kasus hukum positif. Dengan demikian, pendidikan hukum tidak hanya menghasilkan ahli hukum yang kompeten, tetapi juga berakhlak mulia (Abidin, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa akidah dan akhlak merupakan fondasi yang tidak tergantikan dalam membentuk penegak hukum yang berintegritas dan berkeadilan. Akidah berfungsi sebagai sistem kontrol internal yang paling efektif, menanamkan kesadaran akan pengawasan Tuhan (muraqabah) sebagai benteng utama terhadap praktik suap dan korupsi. Sementara itu, akhlak, yang termanifestasi dalam nilai-nilai seperti Siddiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan kebenaran), dan Fathanah (cerdas), menjadi standar etika profesi tertinggi yang menjamin tegaknya keadilan substansial, melampaui sekadar keadilan formal.

Implementasi nyata dari akidah dan akhlak dalam aspek hukum bermanifestasi pada kejujuran dalam penyidikan, objektivitas dalam penuntutan, dan kebijaksanaan dalam putusan hakim, termasuk penerapan konsep Restorative Justice. Pendekatan ini

memungkinkan penyelesaian masalah hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Selain itu, sinergi pendidikan memegang peran vital dalam menanamkan nilai-nilai ini, melalui keteladanan pendidik dan kurikulum yang berbasis integritas transendental, serta penguatan idealisme pada peserta didik.

Dengan demikian, penguatan akidah dan akhlak bukan hanya sekadar tuntutan moral, tetapi merupakan prasyarat untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang bersih, adil, dan dipercaya oleh masyarakat. Upaya berkelanjutan dalam internalisasi nilai-nilai ini, baik melalui pendidikan maupun praktik profesional, akan berkontribusi pada terciptanya penegak hukum yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kokoh secara spiritual dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Munir. "The Internalization Of Islamic Values In The Learning Of Akidah Akhlak In Forming Character." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2022): 1-15. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/ALT/article/view/3402>
- Adlini, N., Dinda, A. H., Yulinda, E., Chotimah, O., & Lestari, O. P. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 1, no. 1 (2022): 1-9. https://www.researchgate.net/publication/363264772_Metode_Penelitian_Kualitatif_Studi_Pustaka
- Anisa, Dwi. *Etika Profesi Hukum: Modal dan Bekal Calon Penegak Hukum*. Padangsidimpuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2021. <http://repo.uinsyahada.ac.id>
- Aprita, Serlika. *Etika Profesi Hukum*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10856/1/Etika%20Profesi%20Hukum.pdf>
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Integritas Aparat Penegak Hukum." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 50-67.
- Fanshur Institute. "Transformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Islam* 3, no. 1 (2023): 50-65. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/91>
- Handoyo, Budi. "Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 112-125. <https://ejournalunsam.id/index.php/jbsk/article/view/6358>
- Hidayah, Ratna. "Etika Profesi Hakim Perspektif Hukum Islam." *Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 45-60. <https://ejournal.uinidalwa.ac.id/index.php/rasikh/article/view/776>
- Jamal, Nurul Azizah. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): 166-180. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/219>

- Komisi Yudisial. Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan: Bunga Rampai 2023. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023. https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/kRcAoaLk_Buku%20BUNGA%20RAMPAI%202023.pdf
- Maggalatung, H. Andi Salman. Etika Profesi Hukum : Penegakan Hukum Di Indonesia. Gramata Publishing, 2021. <https://www.gramatapublishing.co.id/product/etika-profesi-bukum-penegakan-bukum-di-indonesia/>
- Putro, Widodo Dwi. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Z-Library (FlipHTML5), 2022. https://fliphtml5.com/aludp/yzkc/Etika_Profesi_Hukum_%28Widodo_Dwi_Putro%29_%28Z-Library%29/
- Rahman, Abdul Taufik. "Pandangan Dalam Islam Tentang Akhlak dan Penegakan Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak* 3, no. 2 (2023): 45-58. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/642>
- Santoso, Meilani. Prinsip-Prinsip Utama dalam Etika Profesi Hukum. Jakarta: Meta Nusantara, 2025. <https://repository.metanusantara.com/publications>
- Sari, Yuni. "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Islam." *Al-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024): 1-10. <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Al-Tarbiyah/article/download/1428/1658/6405>
- Sholeh, Muhammad Ikhsan. "Relevansi dan Tantangan Implementasi Hukum Islam dalam Permasalahan Sosial." *Jurnal Assalam* 7, no. 1 (2023): 30-45. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/484>
- Sonafist, Yulia. "Etika Profesi Hukum (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam)." *Cross-Border* 6, no. 2 (2023): 890-905. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1961>
- Subhi, M. Integritas Perspektif Islam: Tauhid sebagai Sumber Integritas. Jakarta: Paramadina Repository, 2022. <https://repository.paramadina.ac.id/251/1/M.%20Subhi-INTEGRITAS%20PERSPEKTIF%20ISLAM.pdf>
- Wibowo, Agus. Etika Profesi Hukum. Semarang: Universitas Sains dan Teknologi Komputer, 2024. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B8yGO9ruWwwojZqdykDN5byV7946crBegDGg9DmCkAjTo9YG_3zQTJM_1728636553.pdf